

## TRADISI *PERSEMAN* BAGI PEDAGANG *PRACANGAN* DI PASAR LEGI SONGGOLANGIT PONOROGO DALAM PERSPEKTIF FILANTROPI ISLAM

*Anang Wahyu Eko Setyanto*  
STAI NU, Pacitan  
email: aw\_ekosetya@yahoo.com

### **Abstract**

According to economic theory, satisfaction in consuming something effects on the utility. The higher the satisfaction, the higher the utility. Conversely, the lower the satisfaction, then the lower the utility. Such opportunity is commonly used by some traders to make profit, as practiced by *pracangan* traders (staple goods retailers) of the Songgolangit Market, Ponorogo. They promote or advertise goods or services by promising gifts called *persenan* (tip) to customers. This study examines the tradition of *persenan* among *pracangan* traders of Songgolangit Market Ponorogo in the perspective of Islamic philanthropy. The results of this study indicate that; 1) *pracangan* traders of Songgolangit Market Ponorogo interpret the *persenan* as religious charities, i.e., as an expression of gratitude to customers and as a means to strengthen the friendship, 2) *persenan* in the concept of Islamic philanthropy is a grant which has religious significance and as an effort to maintain customer loyalty in order to increase the sales turnover.

### **Abstrak**

Di dalam teori ekonomi kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang dinamakan *utility* atau nilai guna. Kalau kepuasan semakin tinggi, semakin tinggi pula nilai gunanya. Sebaliknya, bila kepuasan semakin rendah, maka semakin rendah pula nilai gunanya. Celah ini dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha untuk meraup untung. Salah satunya mempromosikan atau mengiklankan barang atau jasa dengan menjajikan berbagai macam hadiah. Salah satunya seperti pedagang *pracangan* yang berada di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo. Pedagang *pracangan* melakukan praktek pemberian hadiah kepada pelanggan yang sering disebut dengan pemberian *persenan*. Penelitian ini menelaah tentang Tradisi *Persenan* Bagi Pedagang *Pracangan* Di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo Dalam perspektif Filantropi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Praktik pemberian *persenan* menurut pedagang *pracangan* di Pasar Songgolangit Kabupaten Ponorogo memaknai sebagai amal ibadah, dan tradisi yang sudah berjalan yang harus di ikuti, sebagai tanda terimakasih, sebagai alat untuk mempererat silaturahmi, 2) Tradisi *persenan* yang dilakukan oleh para pedagang *pracangan* dalam konsep filantropi Islam adalah lebih condong kepada pemberian hibah. selain mempunyai nilai ibadah juga menjadi sarana promosi bagi pedagang *pracangan* yang bisa menambah loyalitas pembeli dan berkembangnya penjualan produk.

**Keywords:** Persenan, Traders of Pracangan, Islamic Philanthropy.

## A. Pendahuluan

Agama Islam merupakan kesatuan keyakinan dan ketentuan Ilahi yang mengatur kehidupan manusia baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dalam hubungannya dengan manusia serta hubungan manusia dengan manusia dengan alam lainnya. Manusia sebagai khalifah di muka bumi diberi amanah untuk memberdayakan seluruh seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat umat Islam sering menemui bentuk-bentuk mu'amalah. Salah satu bentuk mu'amalah adalah jual beli apalagi diberi dengan berbagai macam hadiah dari suatu pembelian produk. Setiap manusia yang melakukan praktek jual beli tak selamanya selalu berjalan dengan lancar, kadang terjadi problematika di dalamnya. Dalam urusan jual beli tersebut tidak ada yang dirugikan, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Dengan kata lain setiap orang boleh melakukan kegiatan jual beli dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Niṣa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>2</sup>*

Islam melarang umatnya berbuat batil terhadap orang lain atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi mendukung penggunaan semua cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan. Hak individu untuk memiliki harta dan bekerja secara bebas diperbolehkan tetapi hendaklah menurut landasan tertentu, karena Islam tidak akan toleran terhadap tindakan penyalahgunaan hak-hak tersebut. Dengan kata lain, Islam tidak menjerumuskan orang supaya memburu harta dan kaya-raya melalui jalan-jalan yang salah dan tidak adil.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 3.

<sup>2</sup> Al-Qur'an, 4:29.

<sup>3</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Soeroyo (Yogyakarta: Darn Bhakti Wakaf, 1995), 75.

Seorang penjual maupun pembeli mempunyai motif masing-masing. Bagi penjual yang bertindak sebagai produsen berusaha memuaskan kebutuhannya dengan cara menghasilkan barang dengan biaya yang paling murah. Dalam berproduksi, seorang produsen tentu saja dihadapkan pada bagaimana menggunakan faktor produksinya secara efisien untuk hasil yang optimal. Oleh karena itu produsen akan berusaha mencari kombinasi terbaik antara dua faktor input untuk memperoleh biaya yang sama.<sup>4</sup>

Sedangkan untuk pembeli yang bertindak sebagai konsumen juga berusaha memuaskan kebutuhannya. Di dalam teori ekonomi kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang dinamakan *utility* atau nilai guna. Kalau kepuasan semakin tinggi, semakin tinggi pula nilai gunanya. Sebaliknya, bila kepuasan semakin rendah, maka semakin rendah pula nilai gunanya.<sup>5</sup> Banyak norma-norma penting yang berkaitan dengan larangan pembeli/konsumen, diantaranya adalah *isrāf* dan *tabdīr*,<sup>6</sup> juga norma yang berkaitan dengan anjuran untuk melakukan infak dan sedekah.<sup>7</sup> Oleh sebab itu, dalam menghapus perilaku *ishrāf* dalam Islam memerintahkan untuk memprioritaskan konsumsi yang lebih diperlukan dan lebih bermanfaat serta menjauhkan konsumsi yang berlebih-lebihan untuk semua komoditi.<sup>8</sup>

Akan tetapi celah ini dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha untuk meraup untung. Salah satunya mempromosikan atau mengiklankan barang atau jasa dengan menjajikan berbagai macam hadiah. Ini bisa menyebabkan pembeli lebih tertarik dengan hadiah tersebut, dibandingkan dengan barang yang dijual, maka sesungguhnya barang yang dijual tersebut kurang memberi manfaat kepada si pembeli.

Salah satunya seperti pedagang *pracangan* yang berada di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo, pedagang *pracangan* adalah nama pedagang yang menjual kebutuhan pokok rumah tangga, sembako dan masih banyak yang lain. Pedagang *pracangan* disini lebih besar modal dan lebih bermacam-

<sup>4</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), 158.

<sup>5</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 152.

<sup>6</sup> “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” Al-Quran, al-Isra’: 26-27

<sup>7</sup> Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Al-Quran, al-Baqarah: 261.

<sup>8</sup> Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 16.

macam barang yang dijual dari pada pedagang lain, tidak hanya satu jenis barang dagangan. Pedagang *pracangan* melakukan praktek pemberian hadiah kepada pelanggan yang sering disebut dengan pemberian *persenan*.

Dalam konteks ini Allah SWT. berfirman :

*Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.<sup>9</sup>*

Dalam ayat diatas terdapat perintah untuk saling tolong menolong antara sesama, sebagai salah satu sifat orang yang benar imannya dan orang yang bertakwa kepada Allah. Tolong menolong diatas bisa disebut dengan kedermawanan, kedermawanan bisa dimaknai sebagai tindakan sukarela yang bertujuan untuk kepentingan umum atau perbaikan kondisi manusia.

Ada kesamaan kata kedermawanan dengan kata filantropi, yang diserap dari kosakata bahasa Inggris *philanthropy*, yang berarti cinta kasih atau kedermawanan sosial terhadap manusia.<sup>10</sup>

Melihat latar belakang masalah diatas, artikel ini bermaksud mengkaji tentang bagaimana praktik tradisi pemberian *persenan* oleh pihak pedagang untuk pembeli di Pasar Legi Songgolangit, Ponorogo dalam perspektif filantropi Islam.

## **B. Konsep Filantropi Islam**

Secara bahasa, filantropi berarti kedermawanan, kenyamanan, atau sumbangan sosial; sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia.<sup>11</sup> Istilah filantropi (*philanthropy*) ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia), yang secara harfiah

---

<sup>9</sup> Al-Quran, 2:177.

<sup>10</sup> Hunsaker, J. and Hanzl, B. *Understanding Social Justice Philanthropy*. (National Committee for Responsive Philanthropy: US, 2003).

<sup>11</sup> John M. Echols dan Hassan Shadiqy, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1995), 427.

diartikan sebagai konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*service*) dan asosiasi (*association*) dengan sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta.<sup>12</sup>

Kata *Philanthropy* sering dimaknai sebagai “*ungkapan cinta kasih kepada sesama manusia*”. Tidak memberi batasan pengungkapan cinta kasih ini dalam bentuk uang atau barang, melainkan “*pekerjaan atau upaya yang dimaksudkan untuk meningkatkan rasa cinta pada sesama dan kemanusiaan*”. Sementara Kamus Bahasa Indonesia memadankan kata kedermawanan dengan kata filantropi, yang diserap dari kosakata bahasa Inggris *philanthropy*, yang berarti cinta kasih atau kedermawanan sosial terhadap sesama. Dari dua definisi kamus dan etimologis di atas, kedermawanan bisa dimaknai sebagai tindakan sukarela yang bertujuan untuk kepentingan umum atau perbaikan kondisi manusia. Artinya lagi, kedermawanan adalah usaha moral untuk pembebasan manusia dari segala masalahnya.

Kemiskinan merupakan tema yang menarik diperbincangkan terutama bagi kalangan ilmuwan sosial. Banyak kajian menawarkan solusi guna menanggulangi kemiskinan, akan tetapi wajah kemiskinan tetap eksis di tengah dinamika perubahan zaman. Upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan dilakukan terus menerus oleh para pakar di sepanjang zaman dalam upaya menemukan bentuk yang ideal pengentasan kemiskinan. Tema kemiskinan dikaji tidak hanya oleh negara-negara berkembang tetapi juga negara-negara maju. Sebelum mengenal kajian-kajian ilmiah mengenai masalah kemiskinan, masyarakat sudah menjalankan tradisi yang merespon terhadap permasalahan kemiskinan dalam bentuk pemberian. Kegiatan “memberi” dalam berbagai bentuknya tidak terbatas dalam bentuk uang atau barang melainkan juga pekerjaan atau berbagai upaya untuk meringankan beban orang miskin serta meningkatkan kesejahteraannya disebut sebagai filantropi.<sup>13</sup>

Praktik filantropi seperti ini berlangsung cukup lama di dalam masyarakat, meski pola prakteknya bersifat interpersonal dan tidak terorganisir. Disamping itu, kesadaran berfilantropi masyarakat di pedesaan tidak hanya bersumber dari norma-norma sosial yang menjunjung tinggi

---

<sup>12</sup> Andi Agung Prihatna. Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia, dalam Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar (ed), *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syahid Hidayatullah, 2005), 3-4.

<sup>13</sup> Zaim Saidi, dkk, *Kedermawanan Untuk Keadilan Sosial*, (Jakarta: Piramedia, 2006), hal. 4-5

nilai solidaritas gotong-royong dan saling membantu, akan tetapi juga bersumber dari nilai-nilai religiusitas sangat dimungkinkan keberadaannya karena ajaran-ajaran agama mengajarkan dan menganjurkan untuk berbuat kebajikan.<sup>14</sup>

Menurut James O. Midgley, filantropi merupakan salah satu pendekatan dari tiga pendekatan untuk mempromosikan kesejahteraan termasuk di dalamnya upaya pengentasan kemiskinan yaitu pendekatan *social service (social administration), social work dan philanthropy*.<sup>15</sup> Filantropi sebagai salah satu modal sosial telah menyatu di dalam kultur komunal (tradisi) yang telah mengakar sejak lama khususnya di masyarakat pedesaan. Fakta kultural menunjukkan bahwa tradisi filantropi dilestarikan melalui pemberian derma kepada teman, keluarga, dan tetangga yang kurang beruntung. Ciri lainnya ditunjukkan dengan tuntutan masyarakat untuk memprioritaskan tujuan meringankan beban orang miskin yang jumlahnya naik 1 hingga 48% selama krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997.<sup>16</sup>

Disamping itu, filantropi juga merupakan salah satu unsur dalam ajaran agama yang memperhatikan masalah duniawi terutama masalah kemiskinan. Secara fungsional, agama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, baik bagi masyarakat tradisional maupun modern, agama merupakan tempat mereka mencari makna hidup yang final dan ultimate sehingga segala bentuk perilaku dan tindakan selalu berkiblat pada tuntunan agama (*way of life*).<sup>17</sup> Agama tidak hanya menuntun umatnya untuk mengurus kehidupan ukhrowi (akhirat) saja akan tetapi juga menyangkut kehidupan duniawi terutama masalah-masalah sosial seperti kemiskinan.

Dalam hal ini, Islam menampilkan dirinya sebagai agama yang berwajah filantropis. Wujud filantropi ini digali dari doktrin keagamaan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits yang dimodifikasi dengan perantara mekanisme ijtihad sehingga institusi zakat, infak, sedekah, dan

<sup>14</sup> Dwight F Burlingame, "Philanthropy" dalam *Microsoft Encarta Standard 2006*; Thomas M. Smith, 2004, "Religious Affiliation and Philanthropy", [http://www.religionomics.com/erel/S2Archives/RE\\_C04/SmithReligionandphilanthropy.pdf](http://www.religionomics.com/erel/S2Archives/RE_C04/SmithReligionandphilanthropy.pdf), Akses Desember, 2014

<sup>15</sup> James O. Midgley, *Social Development* (London: Publication, 1995), 74.

<sup>16</sup> Pirac, *Investing in Our Selves: Giving and Fund Raising In Indonesia*, (Phillipine: Asian Development Bank, 2002), 9.

<sup>17</sup> Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: PT.Eresco, 1995), 63.

wakaf muncul.<sup>18</sup> Tujuannya adalah supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja.<sup>19</sup> Karena itu, filantropi Islam dapat juga diartikan sebagai pemberian karitas (*charity*),<sup>20</sup> yang didasarkan pada pandangan untuk mempromosikan keadilan sosial dan maslahat bagi masyarakat umum.<sup>21</sup> Namun, jika karitas lebih dekat pada ajaran keagamaan sehingga prakteknya lebih bersifat individual dan menyangkut pahala dan dosa, maka dalam filantropi cakupannya lebih luas karena lebih dekat dengan filsafat moral yang dalam praktiknya bersifat sosial. Selain itu, sistem karitas juga lebih menjamin kebebasan dan hanya dapat berlaku pada sistem masyarakat kapitalis, yang liberal, di mana masyarakat dapat menghargai individu dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, orang mendapatkan kebebasan untuk memupuk harta kekayaan, karena hanya dengan menjadi kaya, orang dapat melaksanakan karitas, yang pada akhirnya dengan karitas, orang dapat masuk surga. Karena, “barang siapa yang bermurah kasih terhadap sesama manusia, maka ia akan dicintai dan dikasihi oleh Tuhan”.<sup>22</sup>

Dalam al-Qur’an, dasar filantropi Islam bersumber dari Surat al-Ma’ûn: 1-7, berikut:

*di mana salah satu dari tanda orang yang mendustakan agama adalah tidak menyantuni anak yatim. Dan pada bunyi ayat ; “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*<sup>23</sup>

<sup>18</sup> Ali Amin Isfandiari, Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia dalam Jurnal La\_Riba; Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No. I, (Jakarta: Teraju, 2008), 51-52.

<sup>19</sup> Al-Qur’an, 59: 7.

<sup>20</sup> Charity (belas kasihan) merupakan suatu konsep yang bersifat keagamaan yang didasarkan atas cinta kepada Tuhan. Lihat dalam Marcel A. Boisard, Humanisme Dalam Islam, terj. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 136-137.

<sup>21</sup> Murni Jamal, Filantropi Islam Untuk Keadilan Sosial, dalam Idris Thaha (ed), Berderma Untuk Semua; Wacana Dan Praktek Filantropi Islam, (Jakarta: Teraju, 2003), 13. Bahkan lebih dari itu Azyumardi Azra mengatakan bahwa dengan adanya filantropi Islam yang digalakkan dapat menciptakan adanya civil society, yaitu suatu masyarakat yang diluar negara yang dapat mengatur dirinya sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam kasus yang terjadi di Indonesia di abad ke-19 M saat Belanda melakukan konsolidasi kekuasaan, di mana umat muslim memilih mengalienasikan diri dari kekuasaan. Mereka menolak berabung dengan Belanda dan menggalakkan filantropi hingga akhirnya tumbuhlah pesantren-pesantren dan madrasah. Lihat dalam Azyumardi Azra, Diskursus Filantropi Islam Dan Civil Society, dalam Idris Thaha (ed), Berderma Untuk Semua; Wacana Dan Praktek Filantropi Islam, (Jakarta: Teraju, 2003), 24-27.

<sup>22</sup> Inilah yang mejadi doktrin protestantisme. Lihat dalam M. Dawam Raharjo, Filantropi Islam dan Keadilan Sosial; Mengurai Kebingungan Epistemologis, dalam Idris Thaha (ed), Berderma Untuk Semua; Wacana Dan Praktek Filantropi Islam, (Jakarta: Teraju, 2003), 213-216.

<sup>23</sup> Al-Qur’an, 9: 103.

Dengan demikian, terdapat konsep sosial keagamaan yang kemudian memunculkan doktrin zakat (*tazkiyah*) yang mengalami dua tahap yaitu, tahap makkiyah (*theologis*) yang merupakan tahap pembersihan diri, dan tahap madaniyah yaitu tahap pembersihan harta dengan memberikannya kepada delapan ashnâf seperti yang terdapat dalam Q.S. At-Taubah: 60. Pada posisi inilah karitas dapat dipahami sebagai filantropi, sebab seperti kita ketahui bahwa pada dasarnya filantropi Islam sangat kental dengan sifatnya yang individual karena kaitannya dengan ibadah. Selain itu, dasar filantropi dalam al-Qur'an juga terdapat dalam enam surat pertama yang diturunkan di Makkah, yaitu Q.S. AL-Lahab: 2-3, Q.S. al-Humazah: 1-3, Q.S. al-Maûn: 1-3, Q.S. al-Takâtsur: 1-2, Q.S. al-Layl: 5-11, dan Q.S. al-Balad: 10-16. Ini menunjukkan bahwa wahyu yang turun di awal-awal masa kenabian membawa visi sosial al-Qur'an untuk menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. Tidak hanya itu, ayat-ayat yang diturunkan di Madinah pun masih banyak yang menekankan tentang pentingnya menerapkan filantropi, diantaranya QS. Al-Taubah: 34 dan 71, Q.S. Al-Baqarah: 2-3 dan 272, Q.S. dan Ali-Imran: 180.<sup>24</sup> Adapun beberapa bentuk filantropi dalam Islam diantaranya, Zakat, Zakat Fitrah, Zakat Perniagaan, Sedekah, Infak, Hibah, Hadiah, dll.

### C. Jual Beli Disertai Hadiah

Untuk memberi pemahaman kepada umat Islam tentang boleh atau tidaknya memeberikan iming-iming hadiah kepada para calon konsumen agar mereka tertarik untuk membeli produk-produk yang dipasarkan, maka salah satunya terwujud dalam Komisi Fatwa MUI propinsi DKI Jakarta yang memfatwakan tentang hukum jual beli dengan disertai hadiah, sebagai berikut:

- a. Perdagangan (jual-beli) adalah suatu kegiatan perekonomian yang halal diajarkan oleh Islam.<sup>25</sup>
- b. Jual beli dianggap sah dan halal jika telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli.<sup>26</sup>
- c. Jual beli suatu benda yang disertai hadiah, baik secara langsung maupun diundi terlebih dahulu guna bertujuan untuk meningkatkan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 217.

<sup>25</sup> M. Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), 290.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 291.

trafik penjualan produk dipasaran adalah sah dan halal dengan syarat-syarat sebagai berikut: hadiah yang diberikan harus halal dan sesuai dengan yang dijanjikan. Jika hadiah berupa yang haram seperti minuman keras dan barang najis, maka tidak sah. Demikian juga jika hadiah yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka hal itu dinilai sebagai penipuan sehingga mengandung unsur dosa. Hadiah tidak mengandung unsur judi. Dalam arti, hadiah tersebut benar-benar merupakan pemberian yang bersifat cuma-cuma sebagai bagian dari promosi penjualan. Dengan demikian jika konsumen tidak beruntung mendapat hadiah, maka mereka tidak dirugikan. Kualitas barang dagangan harus sesuai standart dan harganya tidak lebih tinggi dari harga pasaran.<sup>27</sup>

- d. Jika transaksi jual beli yang disertai hadiah secara diundi, dilakukan terhadap suatu benda yang kualitasnnya dibawah standart dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah dan tidak halal karena mengandung unsur judi. Karena dengan demikian, kupon hadiah yang akan diundi untuk mendapatkan hadiah bukan merupakan pemberian cuma-cuma, melainkan secara tidak langsung dijual kepada pembeli dengan harga yang sudah ditambahkan ke dalam harga penjualan barang. Dengan demikian, secara tidak langsung kupon undian tersebut diperjualbelikan kepada pembeli, jika mendapat hadiah pembeli rugi, sedangkan penjual untung.<sup>28</sup>

Karena itu, jika dilihat berdasarkan sifatnya, dikenal dua bentuk filantropi, yaitu filantropi tradisional dan filantropi untuk keadilan sosial. Filantropi tradisional adalah filantropi yang berbasis karitas. Praktek filantropi tradisional berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial, misalkan pemberian langsung para dermawan untuk kalangan miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, kelemahannya adalah tidak bisa mengembangkan taraf kehidupan masyarakat miskin atau dalam istilah sehari-hari hanya memberi ikan tapi tidak memberi pancing (kail). Berbeda dengan bentuk filantropi untuk keadilan sosial (*social justice philanthropy*), bentuk filantropi seperti ini dapat menjembatani jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dengan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, 292-293.

<sup>28</sup> *Ibid.*

upaya memobilisasi sumber daya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab langgengnya kemiskinan. Dengan kata lain, filantropi jenis ini adalah mencari akar permasalahan dari kemiskinan tersebut yakni adanya faktor ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan akses kekuasaan dalam masyarakat. Diantara lembaga filantropi yang menarapkan metode tersebut diantaranya adalah Yayasan Dompot Dhu'afa dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU).<sup>29</sup>

Sebenarnya ada dua konsep filantropi: (1) kesukarelaan yang tidak bisa dituntut apa-apa dari pihak pemberi, (2) filantropi adalah cerita tentang hak, tentang peralihan sumber daya dari yang lebih kaya kepada mereka yang lebih miskin. Jadi diberi atau tidak, filantropi adalah hak kaum miskin. George Soros, misalnya, dia dikenal sebagai filantropi yang baik. Namun sebenarnya dia menyembunyikan wajah buruknya dalam aktivitas filantropi. Apa yang dia lakukan hanyalah memberikan secuil keuntungan bisnis yang dia peroleh. Kemudian dia menutupi pertualangan keuangannya melalui filantropi, walaupun filantropi sendiri kenyataannya belum tentu bisa memenuhi pemenuhan hak itu sendiri. Di sinilah letak penyelewengan filantropi dari konsep dasarnya, yaitu berderma tanpa berharap imbalan.<sup>30</sup>

### C. Praktik *Persenan* Bagi Pedagang *Pracangan* di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo

Dalam perkembangannya pedagang *pracangan* yang sudah mempunyai pelanggan tetap setiap harinya, sebagian besar pedagang mengikuti tradisi yang sudah berjalan sekian lama yaitu memberikan *persenan* kepada pembeli yang bertujuan untuk amal ibadah, atau menambah pelanggan dan pelanggan yang lama agar masih tetap setia membeli barang di toko mereka. Para pedagang memilih strategi dengan memberi *persenan* kepada pelanggan dikarenakan semakin banyaknya pedagang-pedagang *pracangan* yang baru yang menjadi pesaing dalam perdagangan. Cara ini cukup efektif dengan adangan pemberian *persenan* kepada pembeli. Adapun waktu yang dijadikan pemberian *persenan* atau hadiah yakni mulai pada bulan Ramadhan sampai bulan Syawal.

<sup>29</sup> Muhamad Hakiki, "Filantropi Islam; Media Membangun Peradaban Islam di Indonesia". Sumber: Lampung Post, Jum'at, 25 Maret 2015.

<sup>30</sup> Hendro Sangkoyo, Wacana Filantropi Dalam Kapitalisme Gerak Cepat, dalam Jurnal Galang, Vol.2 No.2 April 2007, PIRAC, 2007, Opini, h. 66 – 70.

Para pelanggan datang ke toko dan membeli barang kemudian diberi *persenan* atau hadiah yang sudah disiapkan pedagang. Jumlah dan bentuk pemberian berbeda-beda untuk setiap pelanggan tergantung banyak dan seringnya mereka membeli barang. Hadiah yang sering diberikan oleh pedagang yaitu berupa: uang tunai, kaos, jaket, baju, dan paket sembako.

Uang tunai biasanya diberikan kepada pelanggan yang tua yang tidak terlalu sering juga berbelanja. Kaos diberikan kepada pedagang sayur keliling yang sering berbelanja ditoko. Baju dan jaket diberikan kepada pedagang sayur keliling yang belanjanya lumayan banyak. Paket sembako diberikan pada pelanggan yang beprofesi sebagai penjual makanan atau warung makan.

Pemberian *persenan* atau hadiah dilakukan secara langsung kepada pelanggan. Hadiah diberikan saat pedagang selesai bertransaksi pada bulan Ramadhan. Para pedagang *pracangan* juga beranggapan pemberian *persenan* tersebut sebagai tanda terimakasih untuk pelanggan karena dalam satu tahun sudah setia berbelanja membeli barang ditoko mereka. Tujuan Pedagang *Pracangan* Memberi *Persenan*.

Para pedagang *pracangan* yang memberikan *persenan* mempunyai tujuan masing-masing dalam *persenan* tersebut. Diantaranya adalah:

1. Mempererat Hubungan Silaturahmi

Hubungan antar pedagang dan pembeli harus terus terjaga dalam dunia perdagangan di karenakan dapat mempengaruhi perjalanan dari pengusaha itu sendiri. Etika bisnis sangat berperan penting dalam dunia usaha. Selain sikap keramahan dan tingkah laku yang baik, pemberian *persenan* juga menjadi poin tersendiri bagi pembeli. Pemberian *persenan* ini ditujukan pedagang *pracangan* kepada pelanggannya bertujuan berusaha agar silaturahmi yang sudah berjalan sekian lama akan tidak putus dan bisa semakin erat dalam dunia bisnis khususnya dan dalam ranah sosial umumnya.

2. Menyenangkan Para Pelanggan dan Mengikat Pembeli Untuk Setia Menjadi Pelanggan

Selain untuk mempererat silaturahmi antara pedagang dan pelanggan seperti diterangkan di atas, pemberian *persenan* juga bertujuan untuk menyenangkan pelanggan. Pelanggan senang bisa diartikan ridho dalam melaksanakan transaksi jual beli, ridho dalam jual beli dari pelanggan maupun penjual menjadi poin terpenting

dalam melaksanakan transaksi jual beli, dan pelanggan menjadi setia berbelanja di toko.

3. Mengikuti Tradisi

Sebagian pedagang *pracangan* yang memerikan *persenan* hanya mengikuti tradisi yang sudah berjalan sejak lama, tradisi yang baik untuk saling memerikan yang dilakukan pedagang ini terus dijaga, karena jika tidak dilakukan akan menjadi tabu dikalangan pedagang dan pembeli.

4. Amal Ibadah

Memberi *persenan* juga diartikan sebagai amal ibadah (sedekah dan zakat) oleh sebagian pedagang *pracangan*, mengartikan *persenan* yang di keluarkan untuk para pelanggan juga termasuk zakat perdagangan dari usaha perdagangannya.

5. Sebagai Motifasi

Motifasi untuk tetap setia menjadi pelanggan juga dilakukan oleh pedagang *pracangan* dalam pemberian *persenan* disini. Memotifasi agar pelanggan untuk tetap berbelanja ditokonya jika membutuhkan belanjaan, yang memaknai *persenan* sebagai motifasi untuk pelanggan agar selalu setia menjadi pelanggannya.

6. Sebagai Tanda Mata

*Persenan* diartikan sebagai tanda mata, buah tangan, Tunjangan Hari Raya (THR), atau hadiah akhir tahun untuk pelanggan yang setia dan sering berbelanja di toko *pracangan* miliknya. Pemberian *persenan* ini dilakukan karena akan tibanya hari Raya Idul Fitri, yang identik dengan pakaian baru.

7. Sebagai Tanda Terimakasih

Ungkapan terimakasih adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah melalui manusia. Berterimakasih selain dengan lisan saja, boleh di wujudkan melalui pemberian sesuatu kepada orang lain berupa barang yang bermanfaat untuk orang yang diberi. Pemberian *persenan* ini juga diartikan sebagai tanda terimakasih oleh pedagang kepada para pelanggannya karena sudah setia menjadi pelanggan selama satu tahun.

Perkembangan tujuan pemberian *persenan* di kalangan pedagang di atas sangatlah beragam ada yang hanya mempunyai satu tujuan dan ada yang juga yang mempunyai tujuan ganda dalam memberi *persenan*. Tentu

saja perkembangan pola berfikir para pedagang ini dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman dan profil masing-masing pedagang itu sendiri.

Dalam pemberian *persenan* oleh pedagang *pracangan* bermacam-macam tujuan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, praktik pemberian *persenan* oleh pedagang *pracangan* di pasar Legi Songgolangit dapat dipetakan sebagai berikut:

#### 1. Tradisi *Persenan* Dimaknai Dengan Zakat

Dalam pemberian zakat fitrah harus memenuhi syarat wajib sebagaimana yang telah diulas diatas. Syarat wajib zakat fitrah menurut Wahbah Zuhaili yakni yang mengeluarkan adalah: orang Islam, adanya kelebihan makanan untuk kebutuhan sehari-hari dan orang yang berada dalam tanggungan nafkahnya pada malam hari raya dan ketika hari raya, mendapati bagian akhir Ramadhan dan bagian bulan Syawal<sup>31</sup> dalam mengeluarkannya. Kadar yang wajib setiap individu dalam zakat fitrah yaitu satu *shā'* dari sesuatu yang bisa dimakan oleh penduduk negeri tersebut, baik berupa biji-bijian (padi atau gandum), kurma, anggur, ataupun lainnya.<sup>32</sup> Jika ditinjau dari pemberian zakat fitrah, para pedagang yang memerikan *persenan* sudah memenuhi syarat tersebut, tetapi untuk bentuk zakat fitrah belum memenuhi kriteria dari sesuatu yang bisa dimakan seperti yang diterangkan diatas. Para pedagang kebanyakan memeberikan sembako yang bahan makanannya belum memenuhi criteria zakat dan barang yang bisa dijual lagi atau pakaian seperti sarung atau kain untuk dijadikan pakaian. Jadi jika pemberian *persenan* tersebut di fahami dan dimaknai sebagai zakat, maka harus mengikuti ketentuan wajib barang yang dikeluarkan untuk zakat agar niatan zakat tersebut bisa sah dan dianggap sebagai sebagai zakat menurut syari'at.

Jika *persenan* ditinjau dari pengeluaran zakat perdagangan, ada pedagang yang sudah dan ada yang belum memenuhi syarat nisab seperti diatas dikarenakan berbeda-beda dalam lamanya mereka berdagang dan jumlah omset dan semua barang dagangan yang dijual. Adapun penerima zakat seperti yang diterangkan pada peninjauan zakat fitrah diatas. Ditinjau dari orang-orang yang berhak menerima zakat, penerima *persenan* tidak termasuk dalam kategori penerima zakat.

<sup>31</sup> Abdul Aziz Huhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, 396.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 397.

## 2. Tradisi *Persenan* Dimaknai Dengan Sedekah

Pemberian *persenan* oleh pedagang *pracangan* jika ditinjau dari sedekah seperti yang dijelaskan, hukum sedekah pada dasarnya adalah sunah, berpahala jika dilakukan dan tidak berdosa bila ditinggalkan. Disamping sunah, adakalanya sedekah menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang bahwa orang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Terakhir ada kalanya juga hukum sedekah berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau lembaga.

Disini *persenan* bisa dimaknai sedekah tetapi kurang sempurna dalam pemberiannya karena diberikan kepada orang lain, tidak kepada sanak saudara. Para pedagang memberikannya kepada pelanggan, yang tidak lain pedagang tersebut bukanlah sanak saudara. Jadi jika *persenan* tersebut dimaknai sedekah kuranglah sempurna.

## 3. Tradisi *Persenan* Dimaknai Dengan Infaq

Jika ditinjau dari pemberian infaq yaitu Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. dalam pemberian *persenan* jika mengacu teori tentang infaq, hampir sama seperti sedekah. Infaq tidak diberikan kepada mustahik tertentu melainkan kepada siapapun, seperti orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang yang sedang dalam perjalanan. *Persenan* yang dilakukan oleh pedagang ini bisa dimaknai sebagai infaq tapi belum sempurna, seperti keterangan diatas tentang sedekah, karena orang yang diberi infaq bukanlah orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang yang sedang dalam perjalan.

## 4. Tradisi *Persenan* Dimaknai Dengan Hibah

Dalam pemberian hibah harus memenuhi rukun dan syarat. Sebagaimana yang telah diulas diatas. Syarat pemberian hibah (*al-wāhib*) menurut Abdul Ghofur Anshori yakni merupakan pemilik sah

barang, *bāligh*, berakal, dan tidak dalam paksaan.<sup>33</sup> Jika di tinjau dari pemberi hibah (*al-wāhib*) pedagang *pracangan* sudah memenuhi syarat-syarat tersebut.

Pemberian *persenan* oleh pedagang *pracangan* di pasar Legi Songgolangit kabupaten Ponorogo dilakukan dengan cara lisan dan langsung diberikan. Merujuk pada pernyataan ijab qabul dapat dilakukan baik lisan maupun tertulis.<sup>34</sup> Sebagaimana pada surat al-Baqarah ayat 282 maka hal ini sesuai dengan hukum Islam. Dari pemaparan di atas bahwa ‘aqad dan praktek pemberian *persenan* sudah sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi.

Jadi pemberian *persenan* yang dilakukan pedagang *pracangan* di pasar Legi Songgolangit seperti yang diterangkan di atas dengan berbagai tujuan dan pemahaman pedagang adalah halal dan sah seperti menurut M. Hamdan Rasyid, jual beli suatu benda yang disertai hadiah, baik secara langsung maupun diundi terlebih dahulu guna bertujuan untuk meningkatkan trafik penjualan produk dipasaran adalah sah dan halal dengan syarat-syarat sebagai berikut: hadiah yang diberikan harus halal dan sesuai dengan yang dijanjikan. Jika hadiah berupa barang yang haram seperti minuman keras dan barang najis, maka tidak sah. Demikian juga jika hadiah yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka hal itu dinilai sebagai penipuan sehingga mengandung unsur dosa. Hadiah tidak mengandung unsur judi. Dalam arti, hadiah tersebut benar-benar merupakan pemberian yang bersifat cuma-cuma sebagai bagian dari promosi penjualan. Dengan demikian jika konsumen tidak beruntung mendapat hadiah, maka mereka tidak dirugikan. Kualitas barang dagangan harus sesuai standart dan harganya tidak lebih tinggi dari harga pasaran.<sup>35</sup>

Dalam penganalisisan penulis di atas mengenai pemberian *persenan* menurut filantropi Islam yang berkenaan dengan amal ibadah penulis beranggapan sudah sesuai dengan teori-teori yang ditentukan oleh syara'. Namun jika dianalisis lebih luas pemberian *persenan* oleh pedagang kepada pembeli ini bisa dimaknai dengan strategi penjualan atau promosi yang mempunyai banyak tujuan pemberian tersebut.

<sup>33</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, 175-176.

<sup>34</sup> Anshori, *Hukum Perjanjian*, 176.

<sup>35</sup> M. hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, 292-293.

Disebutkan dalam teori diatas tentang pemberian hadiah yaitu: Hadiah merupakan bagian dari strategi pemasaran yang biasa dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memelihara hubungan antara pihak perusahaan dengan konsumen agar para konsumen tidak berlari ke perusahaan atau bank lain. Hadiah dapat juga diberikan jika para konsumen sudah merasa jenuh terhadap produk milik produsen serta untuk menjaga loyalitas pelanggan.

Dilihat dari teori diatas pemberian *persenan* dapat mempunyai manfaat bagi pedagang yang sangat besar, tidak heran para pedagang sebagian besar melaksanakan praktik pemberian *persenan* tersebut. Di dalam pemberian *persenan* tersebut diperbolehkan asal tidak menyalahi hukum syar'i.

Namun jika ditinjau lebih dalam dengan tujuan filantropi yang sebenarnya yaitu kedermawanan yang tidak ada imbalan bagi pemberi, dan menjadikan jembatan antara si kaya dan si miskin di sini terjadi penyelewengan konsep filantropi. Karena dari pelaku filantropi sendiri di atas selain mereka bertujuan melaksanakan perintah Tuhan dan membantu orang yang membutuhkan, dalam lingkup religious dan sosialis tidak lain mereka juga mempunyai tujuan yang bersifat individualis dengan memharapkan tujuan yang berakibat baik untuk perusahaannya menjadikan *persenan* sebagai alat promosi dengan harapan semakin banyaknya pembeli dan bertambahnya obyek yang dijual.

Sebenarnya ada dua konsep filantropi: (1) kesukarelaan yang tidak bisa dituntut apa-apa dari pihak pemberi, (2) filantropi adalah cerita tentang hak, tentang peralihan sumber daya dari yang lebih kaya kepada mereka yang lebih miskin. Jadi diberi atau tidak, filantropi adalah hak kaum miskin. George Soros, misalnya, dia dikenal sebagai filantropi yang baik. Namun sebenarnya dia menyembunyikan wajah buruknya dalam aktivitas filantropi. Apa yang dia lakukan hanyalah memberikan secuil keuntungan bisnis yang dia peroleh. Kemudian dia menutupi pertualangan keuangannya melalui filantropi, walaupun filantropi sendiri kenyataannya belum tentu bisa memenuhi pemenuhan hak itu sendiri. Di sinilah letak penyelewengan filantropi dari konsep dasarnya, yaitu berderma tanpa berharap imbalan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Hendro Sangkoyo, Wacana Filantropi Dalam Kapitalisme Gerak Cepat, 66 – 70.

Prilaku berderma yang dilakukan oleh para pedagang *pracangan* melalui *persenan* diatas merupakan prilaku filantropi yang bersifat tradisional yang mana bentuk pemberiannya berbasis karitas, pemberian untuk kepentingan layanan sosial, seperti seperti pemberian langsung para dermawan untuk kalangan miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang mempunyai kelemahan tidak bisa mengembangkan taraf kehidupan masyarakat miskin atau dalam istilah sehari-hari, berbeda dengan bentuk filantropi untuk keadilan sosial (*social justice philanthropy*), dapat mewujudkan memobilisasi sumber daya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab langgengnya kemiskinan.

#### D. Kesimpulan

Dari kajian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: *Pertama*, Praktek tradisi pemberian *persenan* menurut pedagang *pracangan* di Pasar Songgolangit Kabupaten Ponorogo memaknai sebagai tradisi yang sudah berjalan dan diikuti, sebagai tanda terimakasih untuk pelanggan karena sudah setia berbelanja pada pedagang, sebagai alat untuk mempererat silaturahmi atau hubungan antar pembeli dan pedagang, dan sebagai strategi menarik minat pembeli untuk tetap berbelanja di toko mereka. Praktik pemberian *persenan* sangatlah beragam ada yang hanya mempunyai satu tujuan dan ada yang juga yang mempunyai tujuan ganda dalam memberi *persenan*. Dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman dan profil masing-masing pedagang itu sendiri.

*Kedua*, Tradisi *persenan* yang dilakukan oleh para pedagang *pracangan* menurut konsep filantropi Islam adalah :

- a) *Persenan* yang dimaknai dengan zakat fitrah sudah sah dalam kriteria orang yang mengeluarkan zakat fitrah, tetapi tidak sah dalam barang yang dikeluarkan untuk zakat fitrah, haruslah bahan makanan yang sesuai dengan ketentuan syara', jika dengan sembako tidaklah sesuai dengan bahan makanan, karena belum memenuhi takaran untuk pengeluaran zakat fitrah. Penerima zakat bukanlah 8 golongan sebagai penerima zakat.
- b) Zakat perdagangan belum sah didalam memenuhi syarat-syarat orang yang mengeluarkan zakat karena dalam zakat

perdagangan syaratnya adalah nisab dan haul, sebagian pedagang mengeluarkan *persenan* juga dimaknai dengan zakat perdagangan, tidak adanya penghitungan di dalamnya menjadikan zakat tersebut tidak sah, dan bagi penerima zakat tidak memenuhi kriteria orang-orang yang menerima zakat.

- c) Pemberian *persenan* jika dimaknai dengan sedekah dan infak sah tetapi kurang sempurna, karena pemberian shadaqah dan infaq lebih utama diberikan kepada keluarga, kerabat, anak yatim dan orang yang lebih membutuhkan.
- d) Praktik Pemberian *persenan* jika di lihat melalui kaca mata filantropi Islam lebih condong kepada pemberian hibah, karena hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang, sama seperti pemberian *persenan* yang merujuk kepada hubungan sosial atau silaturahmi, agar kebaikan selalu terjaga.
- e) Praktik Pemberian *persenan* selain mempunyai nilai ibadah juga menjadi sarana promosi bagi pedagang *pracangan* yang bisa menambah loyalitas pembeli dan berkembangnya penjualan produk.
- f) Adanya penyelewengan pada konsep dasar filantropi yaitu berderma tanpa adanya imbal balik untuk perilaku filantropi. Disini pedagang memanfaatkan *persenan* sebagai alat untuk mencari pelanggan ataupun menambah keuntungan dari penjualan.

### Daftar Pustaka

A. Boisard, Marcel. *Humanisme Dalam Islam*, terj. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Abdurrohman. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam*, Yogyakarta: GMUP, 2010.

Arsip Dinas Pasar Kabupaten Ponorogo, Ponorogo: t.t.

- As-Shiddieqy. Hasbi *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Aziz, Abdul. Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Azra, Azyumardi. *Diskursus Filantropi Islam Dan Civil Society*, dalam Idris Thaha(ed), *Berderma Untuk Semua; Wacana Dan Praktek Filantropi Islam*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- Buchari, Alma. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Bandung: Alfabeta, 2004.
- Farihi, Hamid. “*Hibah Terhadap Anak-Anak dalam Keluarga (Antara Pemerataan dan Keadilan)*,” dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (III), ed. Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Hunsaker, J. and Hanzl, B. *Understanding Social Justice Philanthropy, National Committee for Responsive Philanthropy*, US, 2003.
- Idris. Abdul Fatah dan Abu Hamadi, *Fikih Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Ira. M. Lapidus, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Isfandiari, Ali Amin *Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia* dalam *Jurnal La\_Riba; Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. I, Jakarta: Teraju, 2008.
- Jamal, Murni. *Filantropi Islam Untuk Keadilan Sosial*, dalam Idris Thaha (ed), *Berderma Untuk Semua; Wacana Dan Praktek Filantropi Islam*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Jtiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: ANDI, 2008.

- Karim. Adiwarmarman Azhar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004
- Kosyi'ah, Siah. *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya DiIndonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT. Indeks, 2005.
- Laksana, Fajar. *Manajemen Pemasaran; Pendekatan Praktis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- M. Echols. John dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1995.
- Midgley. James O. *Social Development*, London: Publication,1995.
- Muflih. Muhammad. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hakiki. Muhamad, “*Filantropi Islam; Media Membangun Peradaban Islam di Indonesia*”. Sumber: Lampung Post, Jum’at, 25 Maret 2015.
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalah*, Yogyakarta: Graha Ilmu,2007.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Nawawi, Syeh Muhammad. Sarah Sulamu At-Taufiq, Semarang: Pustaka Al alawiyah, 1358.
- Pirac, *Investing in Our Selves ;Giving and Fund Raising In Indonesia*, (Phillipine: Asian Development Bank, 2002.
- Prihatna. Andi Agung. *Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia*, dalam Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar (ed), *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia Jakarta*. Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syahid Hidayatullah, 2005.

- Raharjo, Dawam, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial ; Mengurai Kebingungan Epistemologis*, dalam Idris Thaha (ed), Berderma Untuk Semua; *Wacana Dan Praktek FilantropiIslam*, Jakarta:Teraju, 2003.
- Rahman. Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Socroyo, Yogyakarta: Darma Bhakti Wakaf, 1995.
- Rasyid, M. Hamdan. *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, Jakarta: Al-Mawardi Prima,2003.
- Rasyid. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2009.
- Saidi. Zaim, dkk, *Kedermawanan Untuk Keadilan Sosial*, Jakarta: Piramedia, 2006
- Sangkoyo, Hendro. *Wacana Filantropi Dalam Kapitalisme Gerak Cepat*,dalam Jurnal Galang, Vol.2 No.2 April 2007, PIRAC, 2007.
- Shalih bin Fauzan bin ‘Abdillah Aalu Fauzan, *Ringkasan Fiqih Islami*, Banyumas: Pustaka Salafiah, 2001.
- Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: PT.Eresco, 1995.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sudarsono. Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- UU NO. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 tentang Ketentuan Umum, Jakarta : PT Grasindo, 200681.
- Yahya bin Sharaf An Nawawi, *Riyadlus Shalihin II*, terj. Muslich Shabir Semarang: Karya Toha Putra,1981.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi’i*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2010.
- Zuhri. Saifudin, *Zakat di era reformasi*, Semarang: Fak. Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.

Dwight F Burlingame, “*Philanthropy*” dalam, <http://www.religionomics.com/erel/S2Archives/REC04/SmithReligionandphilanthropy.pdf>, akses Desember, 2014.

<http://ceritasidedek.blogspot.com/2012/11/makalah-infak-dan-sedekah.html> diakses pada tanggal 13 Februari 2015.